



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1977

TENTANG

PENYESUAIAN POKOK PENSIUN BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL,
JANDA/DUDA, DAN ANAK YATIM PIATUNYA DI PROPINSI IRIAN JAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejak 1 April 1973 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1973, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Tahun 1968 (PGPS-1968) telah dinyatakan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/bertempat tinggal di Propinsi Irian Jaya;
 - b. bahwa terdapat perbedaan penghasilan pensiun diantara bekas Pegawai Negeri Sipil yang bertempat tinggal di Propinsi Irian Jaya, karena peraturan gaji sebagai dasar pensiun sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1973 tersebut berbeda-beda;
 - c. bahwa terdapat pula perbedaan penghasilan pensiun diantara bekas Pegawai Negeri Sipil yang bertempat tinggal di dan di luar Propinsi Irian Jaya;
 - d. bahwa keseragaman pokok pensiun/tunjangan bersifat pensiun, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil serta Janda/Duda dan Anak Yatim Piatunya;
 - e. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu mengadakan penyesuaian pokok pensiun/tunjangan bersifat pensiun bagi bekas Pegawai Negeri Sipil, Janda/Duda dan Anak Yatim Piatunya di Propinsi Irian Jaya yang didasarkan atas peraturan gaji yang berlaku sebelum 1 April 1973 dan yang berlaku sejak tanggal tersebut di Propinsi Irian Jaya;

Mengingat : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda/Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (PGPS-1968) (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1967 tentang Perbaikan Penghasilan Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 28 38);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1973 tentang Berlakunya PGPS-1968 di Propinsi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3000);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/ Penetapan Kembali Pokok Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil serta Janda/Duda dan Anak Yatim Piatunya (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYESUAIAN POKOK PENSIUN BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL, JANDA/DUDA, DAN ANAK YATIM PIATUNYA DI PROPINSI IRIAN JAYA.**

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Yang dimaksud dengan pokok pensiun dalam Peraturan Pemerintah ini adalah pokok pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun yang diberikan menurut peraturan-peraturan tentang pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun yang bagi Pegawai Negeri Sipil, janda/duda, dan anak yatim piatunya di Propinsi Irian Jaya dan yang pembayarannya hingga berlakunya Peraturan Pemerintah ini dibebankan atas Anggaran Belanja Negara.

Pasal 2

- (1) Pokok pensiun menurut keadaan pada bulan Maret 1974 disesuaikan dan ditetapkan kembali menurut daftar A.I sampai dengan A.IV, daftar B.I. dan B.II, serta daftar C lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Pokok pensiun yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 (PGPS-1968), jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1973, tentang Berlakunya PGPS-1968 di Propinsi Irian Jaya mulai 1 April 1973, dibulatkan menjadi pokok pensiun sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana termuat dalam daftar A.IV dan daftar B.II, serta daftar C lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

- (1) Diatas pokok pensiun baru, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga sebagaimana berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil, tunjangan pangan, dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku untuk pensiun.

(2) Disamping ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Disamping tunjangan-tunjangan tersebut pada ayat (1) kepada penerima pensiun yang mempunyai pokok pensiun baru kurang dari Rp. 1.000,-(seribu rupiah) diberikan tunjangan khusus sebesar kekurangannya.
- (3) Selain tunjangan-tunjangan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) kepada penerima pensiun baru Pegawai Negeri Sipil yang mengakhiri masa dinas di Propinsi Irian Jaya, serta Janda/duda, dan anak yatim piatunya selama bertempat tinggal di Propinsi Irian Jaya diberikan Uang Bantuan Pensiun Irian Jaya yang besarnya adalah sebagai berikut:
- (i) untuk bagian pokok pensiun Rp. 1.000,-(seribu rupiah) pertama sebesar 1.200% (seribu dua ratus prosen) dari bagian tersebut;
 - (ii) untuk bagian pokok pensiun Rp. 1.000,-(seribu rupiah) kedua sebesar 200% (dua ratus prosen) dari bagian tersebut;
 - (iii) untuk bagian pokok pensiun Rp, 1.000,-(seribu rupiah) ketiga sebesar 100% (seratus prosen) dari bagian tersebut;
 - (iv) untuk bagian pokok pensiun Rp. 1.000,-(seribu rupiah) keempat keatas sebesar 0% (nol prosen).

Pasal 4

Penerima pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil yang mengakhiri masa dinas di luar Propinsi Irian Jaya, tetapi kemudian pindah dan bertempat tinggal serta menerima pensiun di Propinsi Irian Jaya, disamping tunjangan-tunjangan umum yang berlaku di luar Propinsi Irian Jaya diberi Uang Bantuan Pensiun Irian Jaya sebesar 50% (lima puluh prosen) dari jumlah bantuan yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (3).

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang mengakhiri masa dinas di Propinsi Irian Jaya dalam masa April 1973 sampai dengan Maret 1974 dan yang pokok pensiunnya ditetapkan berdasarkan PGPS-1968, dalam masa tersebut diberi tunjangan-tunjangan umum yang pada waktu itu berlaku di luar Propinsi Irian Jaya ditambah dengan Uang Bantuan Pensiun Irian Jaya selama bertempat tinggal di Propinsi Irian Jaya.

Pasal 6

Pelaksanaan penyesuaian pokok pensiun berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan bersama dengan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 7

- (1) Apabila penghasilan pensiun yang dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ternyata kurang daripada penghasilan pensiun yang diterima dalam bulan Maret 1974, maka kepada penerima pensiun diberikan Tunjangan Peralihan Pensiun sebesar selisihnya.
- (2) Tunjangan Peralihan Pensiun ini tiap kali dikurangi dengan jumlah sebesar kenaikan penghasilan pensiun pada tiap kali ada perubahan/kenaikan penghasilan pensiun.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara setelah mendengar Menteri Keuangan dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1974.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Pebruari 1977
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Pebruari 1977
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1977 NOMOR 6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1977

TENTANG

PENYESUAIAN POKOK PENSIUN BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

JANDA/DUDA, DAN ANAK YATIM PIATUNYA

DI PROPINSI IRIAN JAYA

UMUM

Sejak dari masa sebelum tahun 1963 hingga sekarang di Propinsi Irian Jaya telah berlaku berbagai peraturan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil ialah :

- a. BLNNG - 1957 jo HBL - 1961 yang berlaku sampai dengan 31 Agustus 1963;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961 jo Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 1963 yang berlaku dari 1 September 1963 sampai dengan 31 Maret 1969;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1969 yang berlaku dari 1 April 1969 sampai dengan 31 Maret 1973;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 (PGPS-1968), jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1973 yang berlaku dari 1 April 1973 sampai sekarang.

Pokok pensiun yang ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan gaji tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dinyatakan dalam Rupiah Irian Barat, sedangkan pokok pensiun yang ditetapkan berdasarkan peraturan gaji tersebut huruf d, ialah PGPS-1968 dinyatakan dalam Rupiah, sesuai dengan pokok pensiun yang berlaku di luar Propinsi Irian Jaya.

Oleh karena besarnya pokok pensiun ditetapkan berdasarkan gaji pokok menurut peraturan gaji yang berlaku waktu itu bagi penerima pensiun yang bersangkutan, maka penerima pensiun bekas Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat yang sama atau sederajat, tetapi dipensiun dengan dasar pensiun menurut peraturan gaji yang berlainan akan memperoleh pokok pensiun dan penghasilan pensiun yang berbeda-beda.

Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk lebih jelasnya beberapa contoh penghasilan maksimum seorang penerima pensiun dengan seorang isteri dan 3 orang anak dalam pangkat yang dipersamakan dengan golongan ruang II/c (PGPS-1968) berturut-turut adalah:

- Jumlah penghasilan seorang penerima pensiun bekas Pegawai Negeri Sipil menurut BLNNG-1957 jo HBL-1961 yang dipensiunkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 1961 yang dipersamakan dengan golongan ruang II/c PGPS-1968 adalah Rp. 24.400,-
- Jumlah penghasilan seorang penerima pensiun bekas Pegawai Negeri Sipil menurut PGPN-1961, jo Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 1963 yang dipensiunkan mulai tanggal 1 September 1961 sampai dengan tanggal 31 Maret 1966 yang dipersamakan dengan golongan ruang II/c PGPS-1968 adalah Rp. 23.350,-
- Jumlah penghasilan seorang penerima pensiun bekas Pegawai Negeri Sipil menurut PGPN-1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1969 yang dipensiun mulai tanggal 1 April 1969 sampai dengan 31 Maret 1973 yang dipersamakan dengan golongan ruang II/c PGPS-1968 adalah Rp. 30.270,-
- Jumlah penghasilan seorang penerima pensiun bekas Pegawai Negeri Sipil menurut PGPS-1968 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1973, yang dipensiunkan mulai tanggal 1 April 1973 sampai dengan sekarang dengan golongan ruang II/c PGPS-1968 adalah Rp. 12.650,-

Agar ada keselarasan antara pokok pensiun berdasarkan peraturan gaji yang berlaku sebelum 1 April 1973 dengan pokok pensiun berdasarkan PGPS-1968 yang berlaku di Propinsi Irian Jaya mulai 1 April 1973, maka perlu diadakan pengaturan penyesuaian pokok pensiun sehingga pokok pensiun baru yang semula didasarkan atas 4 peraturan gaji yang berbeda-beda menjadi sama, bahkan selaras dengan pokok pensiun di luar Propinsi Irian Jaya, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3024).

Disamping ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Disamping mengadakan penyesuaian pokok pensiun, Pemerintah berusaha pula untuk memperbaiki penghasilan pensiun bekas Pegawai Negeri Sipil di Propinsi Irian Jaya.

Sesuai dengan maksud tersebut, maka diatas penghasilan pensiun yang diperoleh penerima pensiun menurut peraturan yang berlaku di luar Propinsi Irian Jaya, bagi penerima pensiun bekas Pegawai Negeri Sipil yang bertempat tinggal di Propinsi Irian Jaya dipandang perlu diberikan Uang bantuan Pensiun Irian Jaya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) dan (2)

Tunjangan-tunjangan yang diatur dalam ayat (1) dan (2) adalah sesuai dengan tunjangan-tunjangan yang berlaku bagi penerima pensiun diluar Propinsi Irian Jaya.

Ayat (3)

Pegawai Negeri Sipil yang berkerja/bertempat tinggal di Propinsi Irian Jaya diberikan Tunjangan Irian Jaya sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1973, tentang berlakunya PGPS-1968 di Propinsi Irian Jaya.

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Dengan demikian bagi para penerima pensiun bekas Pegawai Negeri Sipil yang bertempat tinggal di Propinsi Irian Jaya disamping tunjangan-tunjangan yang berhak diterimanya perlu diberikan Uang Bantuan Pensiun Irian Jaya sebagai berikut :

- (i) untuk bagian pokok pensiun Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pertama diberikan Uang Bantuan Pensiun Irian Jaya sebesar 1.200% (seribu dua ratus prosen) dari bagian tersebut;
- (ii) untuk bagian pokok pensiun Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kedua diberikan Uang Bantuan Pensiun Irian Jaya sebesar 200% (duaratus prosen) dari bagian tersebut;
- (iii) untuk bagian pokok pensiun Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ketiga diberikan Uang Bantuan Pensiun Irian Jaya sebesar 100% (seratus prosen) dari bagian tersebut;
- (iv) untuk bagian pokok pensiun Rp. 1.000,- (seribu rupiah) keempat keatas tidak diberikan Uang Bantuan Pensiun Irian Jaya.

Uang Bantuan Pensiun Irian Jaya hanya diberikan selama penerima pensiun bersangkutan bertempat tinggal di Propinsi Irian Jaya.

Uang Bantuan tersebut tidak dibayarkan lagi apabila yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi di atau pindah dari Propinsi Irian Jaya.

Pasal 4

Cukupjelas.

Pasal 5

Dengan Pasal 5 ini diadakan pengaturan mengenai pembayaran pensiun,yang pokok pensiunnya ditetapkan berdasarkan PGPS-1968.

Oleh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Oleh karena PGPS-1968 dinyatakan berlaku di Propinsi Irian Jaya mulai 1 April 1973, maka tunjangan-tunjangan tersebut dalam Pasal 3 dinyatakan berlaku mulai 1 April 1973 bagi mereka yang pokok pensiunnya ditetapkan berdasarkan PGPS-1968 dan bertempat tinggal di Propinsi Irian Jaya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3095

Di bawah ini terdapat lampiran dalam format gambar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1974
TENTANG
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG INDUSTRI
TELEKOMUNIKASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Proyek Industri Telekomunikasi pada Departemen Perhubungan perlu dijadikan suatu badan pelaksana kegiatan produksi alat-alat dan perangkat telekomunikasi dalam rangka usaha meningkatkan dan mengembangkan prasarana telekomunikasi;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan produksi tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan lancar dan berkembang secara wajar berdasarkan kemampuan sendiri, dipandang perlu untuk menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan sifat dan bidang, yakni Perusahaan Perseroan (PERSERO), sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, penyertaan Negara dalam rangka pendirian suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat : 1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Kitab ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2987);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI
BIDANG INDUSTRI TELEKOMUNIKASI.

B A B I

PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam bidang produksi alat-alat dan perangkat telekomunikasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, selanjutnya disebut PERSERO, adalah meningkatkan kegiatan dan kemampuan produksi alat-alat dan perangkat telekomunikasi dalam negeri serta mengembangkan usaha perindustrian alat-alat dan perangkat telekomunikasi dalam arti kata seluas-luasnya.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 3

(1) Proyek Industri Telekomunikasi pada Departemen Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 32/R/Phb-73, tertanggal 8 Maret 1973, dan berkedudukan di Bandung dimasukkan ke dalam dan dijadikan unit produksi dari PERSERO, dengan ketentuan bahwa bagian dari kekayaan/aktiva Perusahaan Negara Telekomunikasi yang pengurusan dan penggunaannya telah diserahkan kepada Proyek Industri Telekomunikasi, merupakan bagian dari penyertaan Negara dalam rangka pendirian PERSERO.

(2) Sesuai dengan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka :

- a. Penyelesaian pembangunan, pengurusan, perusahaan dan pengembangan Proyek Industri Telekomunikasi diselenggarakan lebih lanjut oleh dan karena itu menjadi, hak, wewenang serta tanggung-jawab dari PERSERO.
- b. Jumlah dari modal Perusahaan Negara Telekomunikasi perlu diperhitungkan dan dikurangi dengan nilai sebesar kekayaannya yang dimasukkan kedalam PERSERO; yang besarnya ditetapkan bersamaan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB II MODAL PERSERO

Pasal 4

- (1) Nilai dari kekayaan negara yang tertanam dalam Proyek Industri Telekomunikasi tersebut pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai nilai dari modal PERSERO yang ditempatkan pada saat pendiriannya; sehingga modal PERSERO yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya, seluruhnya merupakan penyertaan Negara Republik Indonesia sebagai kekayaan negara yang dipisahkan.
- (2) Nilai dari kekayaan negara tersebut pada ayat (1) pasal ini, serta besarnya modal dasar dari PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai permodalan PERSERO ditentukan dalam Anggaran Dasarnya, dengan ketentuan bahwa modal dasar PERSERO terbagi-bagi atas saham sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan, Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

BAB III PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO

Pasal 5

Pelaksanaan dari penyertaan negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847: 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pendirian PERSERO dikuasakan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.
- (2) Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dengan disertai hak substitusi, kepada Menteri Perhubungan, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar PERSERO harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
- (3) Kepada Menteri Perhubungan diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan PERSERO tersebut, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 46